



**BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peranserta pengusaha dalam pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24,);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 2, Tambahaan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
6. Dinas teknis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau dengan sebutan lain yang mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang perindustrian.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun perkerjasama industri.
8. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.

9. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi merupakan bagian dari jenis industri.
12. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
14. Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya tertama untuk tujuan ekspor.
15. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Industri (IUI) merupakan izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanda Daftar Industri (TDI) merupakan izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (5) Pemberian IUI dilakukan melalui persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.

Pasal 4

IUI tanpa persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang:

- a. berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat; atau
- b. perusahaan industri yang jenis industrinya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penetapan jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Pasal 5

- (1) IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang :
 - a. berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan berikat;
 - b. jenis industrinya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
 - c. jenis industrinya tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 6

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memiliki Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen), di atas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-selamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 8

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan, perusahaan industri wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemegang IUI, izin perluasan dan TDI diberikan pengesahan daftar ulang.

Pasal 9

- (1) IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.
- (2) Bagi Komoditi Industri yang belum ditetapkan jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

IUI atau TDI berlaku sebagai izin gudang / izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.
- (2) Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan berikat, diberikan IUI tanpa melalui Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 12

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
- c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang dibuat;
- d. Pengawasan pelaksanaan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
 1. perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan berikat dilakukan secara bersama oleh perusahaan/pengelola kawasan industri/kawasan berikat dengan dinas teknis dan hasilnya dilaporkan kepada SKPD.
 2. perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat dilakukan oleh dinas teknis dan hasilnya dilaporkan kepada SKPD.
 3. surat pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

Pasal 13

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggungjawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada SKPD.

Pasal 14

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari SKPD.

Pasal 15

Dalam hal dokumen perizinan yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian kepada SKPD.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 16

- (1) Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal, IUI, Izin Perluasan dan TDI merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal, IUI, Izin Perluasan dan TDI kepada SKPD.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN Bagian Kesatu Izin Usaha Industri

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan permohonan IUI mengisi formulir yang disediakan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. copy izin prinsip penanaman modal atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- b. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan Industri;
 - c. copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang berbadan usaha);
 - d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. copy izin gangguan/HO (bila berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan berikat);
 - g. copy izin lokasi;
 - h. surat keterangan/ Pernyataan dari pengelola kawasan industri/kawasan berikat (bila berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat);
 - i. copy laporan kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (bila memiliki izin prinsip);
 - j. copy dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
 - k. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan bagi industri tertentu;
 - l. surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan perizinan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan industri.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir, kelengkapan persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah benar, lengkap dan sesuai diberi tanda terima sebagaimana Lampiran II, dan apabila belum benar, lengkap dan sesuai maka formulir dan kelengkapannya dikembalikan.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima formulir, tim teknis melakukan pemeriksaan ke lokasi rencana tempat usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 19

Bagi permohonan IUI yang dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak BAP ditandatangani IUI harus diterbitkan sebagaimana dalam Lampiran IV dan bila ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Kedua Izin Perluasan

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada SKPD sesuai dengan yang tercantum dalam IUI nya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.
- (2) Permohonan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir yang disediakan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. copy IUI/Izin Perluasan/TDI;
 - b. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan industri;
 - c. copy akte perubahan terakhir beserta pengesahan dari pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang berbadan usaha);
 - d. copy Izin Mendirikan Bangunan (bila terjadi perubahan bangunan);
 - e. copy laporan perkembangan kegiatan produksi;
 - f. copy dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
 - g. Surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan perizinan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan industri.
- (4) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir, kelengkapan persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah benar, lengkap dan sesuai diberi tanda terima sebagaimana Lampiran II, dan apabila belum benar, lengkap dan sesuai maka formulir dan kelengkapannya dikembalikan.

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima formulir, tim teknis melakukan pemeriksaan ke lokasi rencana tempat usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 22

Bagi permohonan izin perluasan yang dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak BAP ditandatangani IUI harus diterbitkan sebagaimana dalam Lampiran VII dan bila ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Industri

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan permohonan TDI mengisi formulir yang disediakan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang berbadan usaha);
 - c. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. copy Izin Gangguan/HO bagi kegiatan/usaha yang mempunyai dampak penting bagi lingkungan (bila berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan berikat);
 - e. surat keterangan/pernyataan dari pengelola Kawasan Industri/Kawasan berikat (bila berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan berikat);
 - f. copy dokumen AMDAL atau UKL/UPL atau SPPLH;

- g. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan bagi industri tertentu;
 - h. surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan perizinan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan industri.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir, kelengkapan persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah benar, lengkap dan sesuai diberi tanda terima sebagaimana Lampiran II, dan apabila belum benar, lengkap dan sesuai maka formulir dan kelengkapannya dikembalikan.

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima formulir, tim teknis melakukan pemeriksaan ke lokasi rencana tempat usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 25

Bagi permohonan TDI yang dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak BAP ditandatangani TDI harus diterbitkan sebagaimana dalam Lampiran IX dan bila ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Keempat Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggungjawab

Pasal 26

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, izin perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggungjawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat SKPD yang mengeluarkan IUI, izin perluasan atau TDI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pengajuan permohonan perubahan nama, alamat dan/atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi formulir kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diisi dengan benar dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI yang dimiliki;
 - b. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik;
 - c. copy akte perubahan terakhir beserta pengesahan dari pejabat yang berwenang (untuk pemohon yang berbadan usaha);
 - d. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. copy Izin Gangguan/HO (bila berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan berikat);
 - f. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan bagi industri tertentu;
 - g. surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan perizinan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan industri.
- (4) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir, dan kelengkapan persyaratan.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah benar, lengkap dan sesuai diberi tanda terima sebagaimana Lampiran II, dan apabila belum benar, lengkap dan sesuai maka formulir dan kelengkapannya dikembalikan.
- (6) Persetujuan Perubahan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, sebagaimana pada Lampiran XI.

Bagian Kelima Pemindahan Lokasi Industri

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan permohonan pindah lokasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI lama;
 - b. copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - c. surat peruntukan lokasi baru.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan,
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah benar, lengkap dan sesuai diberi tanda terima sebagaimana Lampiran II dan apabila belum benar, lengkap dan sesuai maka formulir dan kelengkapannya dikembalikan.

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima formulir, tim teknis melakukan pemeriksaan ke lokasi rencana tempat usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 29

Bagi permohonan pindah lokasi yang dikabulkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak BAP ditandatangani, persetujuan pemindahan lokasi diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan bila ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Keenam Penggantian Dokumen Perizinan

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan permohonan penggantian dokumen perizinan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang rusak dan/atau tidak terbaca dilampiri dengan dokumen perizinan yang rusak dan atau tidak terbaca.
- (3) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang dilampiri dengan surat kehilangan dari kepolisian.

- (4) Terhadap permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana pada ayat (2) dan (3), petugas memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- (5) Dokumen pengganti diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.

BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN INDUSTRI

Pasal 31

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI/TDI wajib menyampaikan laporan industri secara berkala kepada dinas teknis dengan tembusan SKPD.
- (2) Laporan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada akhir Bulan Juli dan Januari tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - b. belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan;
 - c. tidak menyampaikan laporan industri atau dengan sengaja menyampaikan laporan industri yang tidak benar;
 - d. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari SKPD;
 - e. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten, dan merek.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri setelah terlebih dahulu diberikan peringatan lisan.
- (3) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.

Pasal 34

- (1) IUI/Izin perluasan/TDI perusahaan dibekukan dalam hal:
 - a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33;
 - b. perusahaan industri melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - c. perusahaan industri sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa telah melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten, dan merek atau desain industri.
- (2) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.
- (3) Pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ada keputusan badan peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 35

- (1) IUI/Izin perluasan/TDI dapat dicabut apabila:
 - a. IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan /data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
 - c. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI;
 - d. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
 - f. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI.
- (2) Pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI/Izin Perluasan/ TDI adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Perusahaan industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (d) sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) IUI, Izin Perluasan, dan TDI yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Permintaan persetujuan prinsip /IUI/izin perluasan/TDI yang sedang dalam proses penyelesaian, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan baru Izin Prinsip Penanaman Modal/IUI/izin perluasan/TDI sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2003, Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI CILACAP,

ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd
SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (31 /TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Cilacap telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memberikan sumbangan pajak dan retribusi terbesar kedua di bawah sektor pertanian, dengan tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi yang bertumpu pada sumber daya lokal dan berorientasi pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berdampak luas bagi pengembangan sektor lain dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman dan pengaturan bagi upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah, dalam memberikan payung hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri.

Melalui regulasi yang diatur dalam peraturan daerah ini pembangunan usaha industri diharapkan mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seimbang, selaras dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara lebih efisien dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kelompok industri kecil adalah kegiatan usaha di sektor industri dengan kriteria:

a. Pemilik Warga Negara Indonesia

b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan satu set kelompok-kelompok kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 112

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
 INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
 DAFTAR INDUSTRI

CONTOH FORMULIR
 PERMOHONAN IZIN USAHA INDUSTRI

Kepada Yth
 BUPATI CILACAP
 Melalui
 Kepala SKPD
 Di -
 C I L A C A P

A. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. NPWP :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
3. Jenis Industri (KBLI) :
4. Nama Notaris :
5. Nomor Akte Pendirian :
6. Penanggung jawab perusahaan :
7. Nama Direksi :

8. Nama Komisaris :
9. No /tanggal Persetujuan Prinsip :
 - a. Lokasi dan luas tanah

<input type="checkbox"/>	Lahan Peruntukan Industri (LPI)
<input type="checkbox"/>	Didalam Kawasan Industri/Berikat
<input type="checkbox"/>	Diluar Kawasan Industri/Berikat
<input type="checkbox"/>	Komplek Industri
<input type="checkbox"/>	Daerah lain
 - b. Alamat Pabrik :
 - c. Luas Tanah :
10. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi :
 - a. Penyelesaian pembangunan pabrik, bulan
 tahun
 - b. Penyelesaian pembangunan sarana produksi, bulan
 tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal tetap
 - a. Tanah : Rp.
 - b. Bangunan : Rp.
 - c. Mesin/peralatan : Rp.
 - d. Dan lain-lain : Rp.
2. Modal kerja
 - a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
 - b. Upah : Rp.
 - c. Dan lain-lain : Rp.

3. Sumber Pembiayaan
- a. Modal sendiri : Rp.
 - b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. WNI
- a. Laki-laki : orang
 - b. Perempuan : orang
2. WNA (bila perlu dalam daftar tersendiri)
- a. Laki-laki : orang
 - b. Perempuan : orang
 - c. Negara asal :
 - d. Keahlian :
 - e. Jangka waktu tinggal masing-masing :

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : %
- 2. Ekspor : %
- 3. Merek (milik sendiri/lisensi) :

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI

NO	Komoditi	Kapasitas terpasang Per tahun	Keterangan

II. DAFTAR DAN PERALATAN

1. Mesin/peralatan impor

No.	Nama Mesin /Utama	Jml	Kapasitas terpasang dan Spesifikasi	Merek & tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

2. Mesin/peralatan produksi dalam negeri

No	Nama Mesin /Utama	Jml	Kapasitas terpasang dan Spesifikasi	Merek & tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama & Spesifikasi	Jml	Satuan	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri				
	Impor				

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

1. Bahan Baku : m²
2. Hasil Produksi : m²

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No	Nama & Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jml pemakaian /th	satu an
1.	Air	Liter/detik		Liter	
2.	Energi penggerak 1. Listrik - PLN - Pembangkit 2. G a s 3. Lain-lain	KVA mmef/hari		KwH mmef	

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Vol	Satuan/waktu	Cara penanganan limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

- b. Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (diisi sesuai dengan RKPL dan RPL) dari study *) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, ditandatangani diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Mengetahui / menyetujui
Direktur / pimpinan Kawasan
Industri

.....
Nama jelas & cap perusahaan

Cilacap,
Pemohon
Materai

.....
Nama jelas & cap perusahaan

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI
CONTOH TANDA TERIMA PERMOHONAN
KOP SURAT SKPD

TANDA TERIMA PERMOHONAN

(Izin Prinsip Penanaman Modal/IUI/Izin Perluasan/TDI/Ganti Alamat,
Pemilik/Hilang/Rusak) *)

1. Nama pemohon :
2. Nama perusahaan :
3. Alamat pemohon :
4. Alamat perusahaan :
5. Lokasi Usaha :
6. Maksud Permohonan*) : (1. Baru, 2. Perluasan, 3. Hilang, 4. Rusak)
7. Lampiran-lampiran *) :
 - a. Rekaman Izin Prinsip PM/Surat Pernyataan
 - b. Rekaman KTP
 - c. Rekaman Akte Pendirian dan pengesahannya
 - d. Rekaman NPWP
 - e. Rekaman IMB
 - f. Rekaman Izin Gangguan / HO
 - g. Rekaman Izin Lokasi
 - h. Surat keterangan/pernyataaan dari pengelola Kawasan Industri/Kawasan berikat (bila berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan berikat)
 - i. Rekaman laporan kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (bila memiliki izin prinsip)
 - j. Rekaman dokumen AMDAL atau UKL/UPL
 - k. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan bagi industri tertentu
 - l. Surat kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan perizinan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan industri
 - m. Surat kehilangan
8. Keterangan
 - a. Diperiksa oleh Tim : Hari tanggal
 - b. Bisa diambil : Hari tanggal
9. Lain - lain :

Cilacap,
Yang menerima

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. Dst

selaku Tim Teknis Izin IUI/TDI, yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Bupati Nomor Tanggal

Secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
izin IUI/TDI untuk rencana pembangunan atas
nama :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi :

Hasil Pemeriksan Tim Teknis Sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Kesimpulan Tim Teknis :

a. Keberatan atas permohonan dimaksud, dengan pertimbangan :

.....
.....

b. Tidak Keberatan atas permohonan dimaksud, dengan pertimbangan :

.....
.....

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan permohonan Izin.

Tim Teknis

1.
2. dst.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI

CONTOH IZIN USAHA INDUSTRI
KOP SURAT SKPD

IZIN USAHA INDUSTRI

(Berdasarkan Perda Kab. Cilacap Nomor : Tahun 2013 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI)

Nomor :

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang
diterima tanggal atas nama yang
bergerak di bidang usaha dianggap telah memenuhi
syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin
Usaha ;
2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Kabupaten Cilacap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun
2013 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin
Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan
penanaman modal asing atau penanaman modal dalam
negeri :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. Akte Pendirian dan perubahannya
- Nama Notaris :
- Nomor dan Tanggal akte :
- Nomor dan Tgl Pengesahan :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. A l a m a t
a. Kantor Pusat :
Telepon / Faksimile :
b. Lokasi Industri :
Telepon / Faksimile :

6. a. Jenis Industri (KBLI) :
- b. Kapasitas Produksi Terpasang per Tahun :
7. Total Investasi :
8. Merek (milik sendiri/lisensi) :
9. Jumlah tenaga kerja :

- KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % diatas kapasitas izin;
 2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
 3. Menyampaikan laporan Industri secara berkala sebagai berikut :
 - Semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan
 - Semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya
 4. Laporan disampaikan kepada :
 - a. Bupati Melalui BPMPT Kabupaten Cilacap
 - b. Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Cilacap
- KETIGA : Izin Usaha Industri berlaku :
1. Sejak perusahaan industri masih beroperasi;
 2. wajib pendaftaran ulang paling lambat tanggal
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- KELIMA : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penempatannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cilacap
pada Tanggal :

KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
KOP SURAT SKPD

Nomor : Cilacap,
Lampiran : Kepada Yth.....
Perihal : Di-
CILACAP

Menindaklanjuti permohonan Izin
Nomor : tanggal atas
nama : yang berlokasi
di, dengan ini diberitahukan
bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang
dilaksanakan oleh Tim Teknis pada hari tanggal
bulan tahun dengan sangat menyesal permohonan
dimaksud tidak dapat dikabulkan, karena :

1.
2.
3. Dst

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI

CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IZIN PERLUASAN

Kepada Yth
BUPATI CILACAP
Melalui
Kepala SKPD
Di -
C I L A C A P

A. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. No. IUI/Izin perluasan terdahulu :
3. Jenis Industri (KBLI) :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan luas tanah
 - a. Tempat/Alamat pabrik :
 - b. Luas Tanah (m²) :
3. Mesin dan bahan baku
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan bhn Baku/penolong :
4. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi :
 - a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
 - b. Selesai pembangunan Pabrik : bulan tahun
 - c. Mulai pembangunan sarana produksi : bulan tahun
 - d. Selesai pembangunan sarana produksi : bulan tahun

III. NILAI INVESTASI

- | 1. Modal tetap | Sebelum perluasan | dan | Sesudah perluasan |
|--------------------|-------------------|-----|-------------------|
| a. Tanah | : Rp. | | Rp. |
| b. Bangunan | : Rp. | | Rp. |
| c. Mesin/peralatan | : Rp. | | Rp. |
| d. Dan lain-lain | : Rp. | | Rp. |

2. Modal kerja
 - a. Bahan Baku untuk
3 (tiga) bulan : Rp. Rp.
 - b. Upah : Rp. Rp.
 - c. Dan Lain-lain : Rp. Rp.
3. Sumber Pembiayaan
 - a. Modal sendiri : Rp. Rp.
 - b. Pinjaman : Rp. Rp.

IV. TENAGA KERJA

1. WNI Sebelum perluasan dan Setelah perluasan
 - a. Laki-laki : orang orang
 - b. Perempuan : orang orang
2. WNA (bila perlu dalam daftar tersendiri)
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Perempuan : orang
 - c. Negara asal :
 - d. Keahlian :
 - e. Jangka waktu tinggal masing-masing:

V. PEMASARAN

NO	KOMODITI	TUJUAN	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN		WILAYAH NEGARA TUJUAN
			VOL	NILAI	VOL	NILAI	
1.	Dalam Negeri Ekspor						
2.	Dalam Negeri Ekspor						

*) FOB Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek (milik sendiri/lisensi) :

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN PERLUASAN

JENIS PRODUKSI

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SESUDAH PERLUASAN

No	Komoditi		Kapasitas terpasang			Ket
	Sebelum perluasan	Setelah perluasan	Sebelum perluasan	Setelah perluasan	Satuan	

II. DAFTAR DAN PERALATAN
JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/peralatan produksi

No.	Nama Mesin /Utama	Jml	Kapasitas terpasang dan Spesifikasi	Merek & tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

b. Mesin/peralatan pengendalian pencemaran

No	Nama Mesin /Utama	Jml	Kapasitas terpasang dan Spesifikasi	Merek & tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama & Spesifikasi	Jml	Satuan	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri				
	Impor				

*) Harga Impor (CAF), Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang : m²

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YG DIPERGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No	Nama & Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jml pemakaian /th	Sat
1.	Air	Liter/detik		Liter	
2.	Energi penggerak				
3.	Listrik				
	- PLN	KVA		KwH	
	- Pembangkit diri	mmef/hari		mmef	

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi limbah yang dikeluarkan

No	Jenis	Vol	Satuan/waktu	Cara penanganan limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (diisi sesuai dengan RKPL dan RPL) dari study *) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, ditandatangani diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Mengetahui / menyetujui
Direktur / pimpinan Kawasan Industri

Cilacap,
Pemohon

Materai

.....
Nama jelas & cap perusahaan

.....
Nama jelas & cap perusahaan

BUPATI CILACAP,

ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

CONTOH IZIN PERLUASAN
KOP SURAT SKPD

IZIN PERLUASAN

(Berdasarkan Perda Kab. Cilacap Nomor : Tahun 2013 Tentang
Ketentuan dan Tatacara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI)

NOMOR :

Menindaklanjuti permohonan Izin perluasan Nomor :
tanggal atas nama : yang berlokasi
di

berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilaksanakan oleh
Tim Teknis pada hari tanggal bulan tahun dengan ini
memberikan Izin Perluasan.

K e p a d a :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Pereusahaan :
 - a. No. Telepon :
 - b. No. Fasimile :
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
 - a. No. Telepon :
 - b. Fasimile :
4. Jenis Industri :
5. Kapasitas terpasang/tahun :
6. Total investasi :
7. Jumlah tenaga kerja : WNI = orang WNA= orang
8. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :
9. Perincian produksi :

No	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

10. Dengan ketentuan :

- a. Mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % diatas kapasitas izin;
- b. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
- c. Menyampaikan laporan Industri secara berkala sebagai berikut :
 - Semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan
 - Semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun yang berikutnya

- d. Laporan disampaikan kepada :
 - a. Bupati Melalui BPMPT Kabupaten Cilacap
 - b. Dinas Perindagkop UMKM Kabupaten Cilacap
- 11. Izin Usaha Industri berlaku :
 - a. Sejak perusahaan industri masih beroperasi;
 - b. wajib pendaftaran ulang paling lambat tanggal
 - c. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha yang bersangkutan;

Ditetapkan di : C I L A C A P
pada tanggal :

KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 20014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Kepada Yth
BUPATI CILACAP
Melalui
Kepala SKPD
Di -
C I L A C A P

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. N P W P :
3. a. Nama pemilik :
b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik
a. Jalan :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
5. Bangunan Pabrik
a. Pemilikan : (milik sendiri/sewa/lainnya) *)
b. Luas : Bangunan : m2
Tanah : m2
6. Mesin dan Peralatan Produksi : Dalam daftar tersendiri)
a. Mesin/peralatan utama :
b. Mesin/peralatan pembantu :
c. Tenaga penggerak :
7. a. Jenis Industri (KBLI) :
b. Kapasitas terpasang per tahun :
c. Kebutuhan bhn baku/penolong :
8. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : orang
Perempuan : orang
9. Nilai Investasi : Rp.
(tidak termasuk tanah dan bangunan)
10. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Demikian Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, ditandatangani diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Cilacap,

Pemohon

Materai

.....
Nama jelas & cap perusahaan

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI

CONTOH TANDA DAFTAR INDUSTRI
KOP SURAT SKPD

TANDA DAFTAR INDUSTRI

Nomor :

1. a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
 2. N P W P :
 3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK)
.....
 4. a. Nama Pemilik :
 - b. Alamat Pemilik :
 5. Jenis Industri (KBLI) :
 6. Komoditi Industri (KKI) :
 7. Lokasi Pabrik
 - a. Jalan :
 - b. Desa / Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 8. Mesin dan Peralatan Produksi
 - a. Mesin/Peralatan Utama :
 - b. Mesin / Peralatan pembantu :
 - c. Tenaga Penggerak :
 9. Nilai Investasi :
(tidak termasuk tanah dan bangunan)
 10. Kapasitas Produksi Terpasang per tahun :
- PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI WAJIB :
1. Melakukan Daftar ulang paling lambat tanggal
 2. Melaporkan bilamana terjadi perubahan
 3. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
 4. Menyampaikan laporan Industri secara berkala sebagai berikut:
Semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan semester II paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Ditetapkan di : C I L A C A P
Pada tanggal :
KEPALA SKPD
(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
 INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
 DAFTAR INDUSTRI

CONTOH FORMULIR
 PERMOHONAN PERUBAHAN

Nomor : Kepada Yth
 Lamp. : BUPATI CILACAP
 Perihal : Permohonan perubahan Melalui
 Kepala SKPD
 Di -
 C I L A C A P

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan perusahaan dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
 Alamat Pemohon :
 Nomor/tgl IUI/TDI :
 Jenis Industri (KBLI) :
 Data Perubahan :

No.	Data Lama	Data Baru

Demikian atas bantuan dan persetujuannya kami samaikan terima kasih

Cilacap,

Pemohon

Materai

.....
 Nama jelas & cap perusahaan

BUPATI CILACAP,

ttd
 TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Juni 2014
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP

ttd
 SUTARJO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
 INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
 DAFTAR INDUSTRI

CONTOH PERSETUJUAN PERUBAHAN
 KOP SURAT SKPD

Nomor : Kepada Yth
 Lamp. :
 Perihal : Persetujuan perubahan

 Di -

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara
 Nomor : tanggal perihal permohonan
 perubahan dengan ini kami menyetujui atas
 perubahan sebagai berikut :

No.	Data Lama	Data Baru

Perubahan-pesubahan sebagaimana dimaksud diatas,
 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *) Izin
 Industri/Tanda Daftar Industri atas nama
 Nomor : tanggal

Ditetapkan di : C I L A C A P
 Pada Tanggal :

KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Juni 2014
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP

ttd
 SUTARJO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
 IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

CONTOH FORMULIR
 PERMOHONAN PINDAH LOKASI

Nomor : Kepada Yth
 Lamp. : BUPATI CILACAP
 Perihal : Permohonan Persetujuan Melalui
Pemindahan Lokasi Pabrik Kepala SKPD
 Di -
 C I L A C A P

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas pemindahan lokasi pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
 Alamat Pemohon :
 Nomor/tgl IUI/TDI :
 Jenis Industri (KBLI) :
 Lokasi Pabrik :
 - Lama :
 - Baru :
 Dalam Kawasan Industri : Ya/tidak/belum
 ditetapkan
 Produksi:

No.	Komoditi	Kapasitas terpasang/tahun

Nilai Investasi :
 Tenaga Kerja : Laki-laki = orang perempuan = orang

Demikian atas bantuan dan persetujuannya kami samaikan terima kasih

Cilacap,

Pemohon

Materai

.....
 Nama jelas & cap perusahaan

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Juni 2014
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP

ttd
 SUTARJO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

CONTOH PERSETUJUAN PINDAH LOKASI PABRIK
KOP SURAT SKPD

Nomor : Kepada Yth
Lamp. :
Perihal : Persetujuan Pemindahan
Lokasi Pabrik
Di -

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara
Nomor : tanggal perihal permohonan
Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik
dengan ini kami menyetujui atas pemindahan lokasi pabrik
industri sebagai berikut :

L a m a B a r u
.....
.....

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal, bagi IUI melalui Izin Prinsip Penanaman Modal dan habis masa berlakunya pada tanggal; atau
- b. Persetujuan pindah lokasi, bagi IUI tanpa melalui Izin Prinsip Penanaman Modal dan wajib mengajukan permohonan IUI baru sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : C I L A C A P
Pada Tanggal :

KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN

Nomor : Kepada Yth
Lamp. : BUPATI CILACAP
Perihal : Permohonan Penggantian Melalui
Dokumen Perizinan. Kepala
SKPD
Di -
C I L A C A P

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen perijinan berupa dikarenakan (HILANG / RUSAK) atas nama :

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik/penanggungjawab :
Nomor/tgl IUI/Izin Perluasana/TDI :
Jenis Industri (KBLI) :
Lokasi Pabrik :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan (*lingkari yang sesuai*)

1. Surat kehilangan dari kepolisian dan Foto Copy Izin yang hilang
2. Dokumen Izin Yang rusak.

Demikian atas perhatiannya sampaikan terima kasih

Cilacap,

Pemohon
Materai

.....
Nama jelas & cap perusahaan

BUPATI CILACAP,

ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
 INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
 DAFTAR INDUSTRI

CONTOH LAPORAN INDUSTRI
 LAPORAN INDUSTRI TAHUN

PERIODE

- Semester I (Januari – Juni) : ()
- Semester II (Juli – Desember) : ()

A. KETERANGAN UMUM

- Nama Perusahaan :
- Nomor dan tanggal Izin :
- N P W P :
- Jenis Industri (KBLI) :

B. PRODUKSI (*dalam jutaan Rp.*)

No	Komoditi	KKI	Jumlah	Satuan	Nilai (RP.)

C. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No	Bahan Baku Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			jml	Nilai (RP)	jml	Nilai c & f (RP)	jml	Nilai (RP)

D. PEMASARAN

No	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		ekspor		
			jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp	Negara Tujuan

*) Kurs : = Rp.

E. TENAGA KERJA

1. WNI		
Laki-laki	: orang
Perempuan	: orang
2. WNA		
Laki-laki	: orang
Perempuan	: orang

F. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik		
- Pembangkit sendiri	:	(KwH)
- PLN	:	(KwH)
2. Gas	:	(mmcf)
3. Air	:	(m3)
4. Lain-lain	:	

G. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(diisi sesuai dengan limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

H. PERUBAHAN PENANGGUNGJAWAB

No.	Penanggung jawab lama	Penanggungjawab baru	Akte perubahan notaris

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

Dsemikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Cilacap,

Yang melaporkan

Nama Terang :

Jabatan :

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI

CONTOH SURAT PERINGATAN TERTULIS

1. PERINGATAN KE I

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Kepada Yth

Nomor :

Lamp :

Perihal : PERINGATAN KE I

Di -
C I L A C A P

Sesuai dengan IUI,/Izin Perluasan/TDI Saudara Nomor : tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis industri berlokasi di setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan dimaksud tidak memenuhi perizinan yang dipersyaratkan antara lain :

1.
 2.
 3.
 4.
- dst

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkan suart ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

BUPATI CILACAP,

ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

2. PERINGATAN KE II

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Nomor :
Lamp :
Perihal : PERINGATAN KE II

Kepada Yth
.....
.....
.....
Di -
C I L A C A P

Sehubungan dengan surat kami
Nomor : tanggal perihal
PERINGATAN KE I, dengan ini kami informasikan bahwa sampai
saat ini saudara belum memenuhi ketentuan perizinan yang
dipersyaratkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

3. PERINGATAN KE III

KOP SURAT SKPD

Cilacap,
Kepada Yth
Nomor :
Lamp :
Perihal : PERINGATAN KE III
Di -
C I L A C A P

Sehubungan dengan surat kami
Nomor : tanggal
perihal PERINGATAN KE II, dengan ini kami informasikan bahwa
sampai saat ini saudara belum memenuhi ketentuan perizinan
yang dipersyaratkan

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah
dikeluarkan surat ini saudara tidak mengindahkan, maka izin
saudara Nomor : tanggal
akan kami BEKUKAN SEMENTARA.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI

CONTOH SURAT PEMBEKUAN IZIN
KOP SURAT SKPD

NOMOR ;

TENTANG
PEMBEKUAN IZIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI Nomor : tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis industri di tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnnya perlu dibekukan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan keputusan Kepala SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2013 tentang Ketentuan dan tata Cara pemberian IUI. Izin Perluasan dan TDI.
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor : tanggal perihal peringatan ke III
2. Surat Nomor : tanggal perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membekukan IUI, Izin Perluasan/TDI Nomor : tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis

industri berlokasi di, karena melakukan pelanggaran

- a.
- b.
- c.
- d.

Selama 6 (enam) bulan / sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap/dihentikan penyidikannya oleh instansi penyidik bagi perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran

KEDUA : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan IUI, Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang disebabkan :

- a. Melanggar ketentuan penerbitan izin harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan perbaikan IUI, Izin Perluasan/TDI akan dicabut.
- b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran

KETIGA : Pembekuan, Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberlakukan kembali apabila :

- a. Dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan; atau
- b. Dinyatakan tidak melakukan pelanggaran

KEEMPAT : Dengan pembekuan IUI, Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I L A C A P
Pada Tanggal :

KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

CONTOH SURAT PENCABUTAN IZIN
KOP SURAT SKPD

NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN IZIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI Nomor : tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis industri di tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya harus dicabut ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan keputusan Kepala SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2013 tentang Ketentuan dan tata Cara pemberian IUI. Izin Perluasan dan TDI.
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor : tanggal perihal Pembekuan Izin
2. Surat Nomor : tanggal perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut IUI, Izin Perluasan/TDI Nomor : tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis industri berlokasi di, karena

melakukan pelanggaran

- a.
- b.
- c.

KEDUA : Dengan pencabutan IUI, Izin Perluasan/TDI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam jenis industri dan wajib mengembalikan Keputusan Kepala SKPD Nomor : tanggal dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I L A C A P
Pada Tanggal :

KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO